

PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *TRANSFER PRICING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Hendra Gunawan¹; Sutandijo²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Jln. West Pamulang, Pamulang, South Tangerang City, Banten 15417 Indonesia
E-mail : hendra.chen9425@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the influence of deferred tax expense, transfer pricing, and financial distress on tax avoidance among energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The study employs a purposive sampling method and utilizes a descriptive quantitative research design. Secondary data specifically, the companies' annual financial reports were used for the analysis. The sample consists of 10 energy sector companies observed over a five-year period, resulting in a total of 50 observations. Panel data regression analysis using the fixed-effect model was conducted with the aid of Eviews 12 software. The results indicate that deferred tax expense, transfer pricing, and financial distress collectively (simultaneously) influence tax avoidance. Partial analysis reveals that while deferred tax expense does not affect tax avoidance, transfer pricing and financial distress do have an impact on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Deferred Tax Expense, Transfer Pricing, Financial Distress*

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting bagi negeri dalam menjalankan pembangunan nasional. Kontribusi pajak di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren positif, bahkan pada tahun 2023 pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% terhadap total penerimaan negara (Kementerian keuangan, 2024). Angka tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan program Pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial, sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, melainkan juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung Pembangunan negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, menjadi kunci utama dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak sering kali menghadapi tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena *tax avoidance* bukanlah hal yang baru, baik ditingkat global maupun di

Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan multi nasional yang memiliki jaringan lintas negara, sehingga lebih mudah memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antarnegara. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi negara karena berpotensi mengurangi basis pajak dalam jumlah yang signifikan. Salah satu contoh kasus besar yang ada di Indonesia adalah dugaan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme *transfer pricing* oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk, diduga memindahkan laba ke anak usaha di Singapura dengan menjual batubara di bawah harga pasar, lalu menjualnya kembali ke pasar global dengan harga normal. Praktik ini ditaksir merugikan negara ratusan juta dolar (Haitsamathif & Putri, 2024).

Selain Adaro, Perusahaan multinasional di sektor minyak dan gas juga kerap terlibat dalam dugaan praktik serupa. Beberapa Perusahaan migas seperti PT Adaro Energy Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Barokah Karya Energy, diduga melakukan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme *transfer pricing* dengan menjual minyak mentah ke Perusahaan afiliasi dengan harga lebih rendah, lalu produk tersebut dijual kembali ke pasar

internasional dengan harga yang lebih tinggi (Hanifah & Saepuloh, 2024). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani dengan pengawasan ketat dan kebijakan fiskal yang efektif.

Urgensi penelitian mengenai *tax avoidance* semakin tinggi karena dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam tata kelola, etika bisnis, dan reputasi korporasi. Praktik ini sangat rentan terjadi pada sektor energi di Indonesia yang berskala besar, padat modal, serta melibatkan transaksi lintas negara yang kompleks. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong fenomena ini. Pertama, beban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer laba akuntansi dan fiskal kerap dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menunda pembayaran pajak (Melani & Ferdiansyah, 2024). Kedua, strategi *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah *tax treaty* untuk memindahkan laba ke negara bertarif pajak rendah, sekaligus memfasilitasi *tunneling* demi kepentingan pemegang saham mayoritas (Haitsamathif & Putri, 2024). Ketiga, kondisi *financial distress* yang masih memicu perdebatan ilmiah; sebagian studi menyatakan kesulitan keuangan memperketat pengawasan otoritas sehingga menurunkan *tax avoidance* (Pratiwi et al., 2021), sementara studi lain menilai kondisi ini justru memotivasi perusahaan menekan kewajiban pajak demi menjaga arus kas (Nugraha & Rahmawati, 2024). Berdasarkan perdebatan akademis dan fenomena pada sektor strategis tersebut, penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI guna memperkaya literatur sekaligus memberikan masukan kebijakan fiskal bagi pemerintah.

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam pengelolaan

perusahaan, *principal* adalah suatu entitas yang memberi agent (manajer) wewenang untuk mengelola Perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Muhajirin et al., 2021). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat mempengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan termasuk kebijakan pajak perusahaan. Pemilik ingin mengurangi pajaknya dengan laba yang rendah, sedangkan manajemen selaku agen ingin memperoleh insentif atau kompensasi yang tinggi atas kinerjanya (Adelia & Asalam, 2024).

Tax Avoidance

Menurut Hanifah & Saepuloh (2024), *tax avoidance* merupakan strategi Perusahaan dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan, tanpa melanggar peraturan yang berlaku secara eksplisit. Wajib pajak memanfaatkan celah hukum karena belum adanya aturan yang jelas terkait skema transaksi tertentu. Perspektif teori agensi menilai langkah ini sebagai tindakan oportunis manajemen misalnya menunda pengakuan pendapatan untuk menekan laba dilaporkan dan beban pajak.

Rumus *Tax Avoidance*:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak merupakan jumlah keseluruhan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode akuntansi. Beban pajak mencakup pajak kini dan pajak tangguhan, timbul dari perbedaan temporer pengakuan pendapatan serta beban antara standar akuntansi dan regulasi fiskal (Damayanti & Solihati, 2024). Dalam perspektif teori agensi, perbedaan temporer ini memberikan ruang diskresi bagi manajemen (*agent*) untuk melakukan

rekayasa akuntansi demi menyelaraskan kepentingan pribadinya, seperti mengejar insentif performa. Manajemen memanfaatkan celah perbedaan aturan tersebut sebagai strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) legal untuk meminimalkan beban fiskal perusahaan. Praktik ini secara artifisial menunda kewajiban pajak ke masa depan guna memaksimalkan laba bersih dan penghematan kas (*cash savings*) saat ini, yang ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham (*principal*).

Rumus Beban Pajak Tangguhan:

$$DTE = \frac{\text{Beban pajak Tangguhan}}{\text{Total Asset} - 1}$$

Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER- 32/PJ/2011, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. *Transfer pricing* dipandang sebagai mekanisme yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak melalui pengaturan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (Muhajirin et al., 2021).

Rumus *Trasfer Pricing*:

$$TP = \left(\frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \right) \times 100\%$$

Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi penurunan kesehatan keuangan perusahaan yang ditandai dengan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Kondisi ini biasanya terjadi ketika perusahaan mengalami tekanan likuiditas akibat ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga mengganggu stabilitas operasional dan

keberlangsungan usaha. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan arus kas (Dang & Tran, 2021).

Rumus *Financial Distress*:

$$(-) Z = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1E$$

Keterangan:

Z: Total

A: Modal Kerja / Total Aset

B: Laba Ditahan / Total Aset

C: Laba Sebelum Pajak / Total Aset

D: Jumlah Lembar Saham x Harga Per Lembar Saham / Total Aset

E: Penjualan / Aset

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis data numerik secara statistik guna mendeskripsikan hubungan antarfenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual, dan akurat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020–2024. Proses pengolahan serta analisis data dengan bantuan software Microsoft Excel serta EViews versi 12.

HASIL

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian berikut ini dilakukan untuk memilih model regresi data panel yang tepat, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dengan menggunakan beberapa jenis uji pemilihan model diantaranya Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 1. Kesimpulan Pemilihan Model

Model Regresi Data Panel	Kriteria	Hasil
Uji Chow	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect Model (Prob. 0.0001)</i>

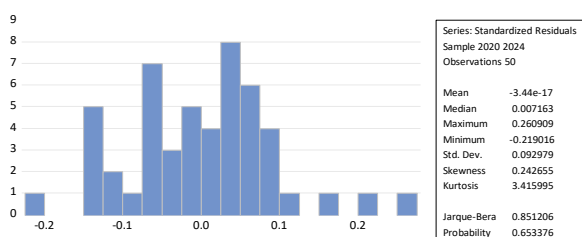
Uji Hausman	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect Model</i> (Prob. 0,0554)
Uji Lagrange Multiplier	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect Model</i> (Prob. 0.0060)
Model Yang Terpilih		Random Effect Model

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2026

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran data pada suatu kelompok atau variabel tertentu memiliki karakteristik sebaran normal. Apabila nilai probabilitas yang dihasilkan dari uji Jarque-Bera menunjukkan angka di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi sebaran normal (Ghozali & Ratmo, 2017).

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah Peneliti Dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai probabilitas Jarque-Bera yang diperoleh adalah $0.653376 > 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan korelasional yang signifikan antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang dikembangkan. Berdasarkan kriteria, apabila nilai koefisien kolerasi $< \text{sig. } 0,80$, maka dapat dinyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi dalam model yang dianalisis (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1_DTE	X2_TRP	X3_FDS
X1_DTE	1.000000	0.191200	0.079455
X2_TRP	0.191200	1.000000	0.227486
X3_FDS	0.079455	0.227486	1.000000

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil dari pengujian multikolinearitas diperoleh nilai koefisien korelasi matriks untuk variabel bebas X1_DTE dan X2_TRP sebesar $0,191200 < \text{sig. } 0,8$, X1_DTE dan X3_FDS sebesar $0,079455 < \text{sig. } 0,8$, lalu X2_TRP dan X3_FDS sebesar $0,227486 < \text{sig. } 0,8$. Jadi kesimpulan yang diperoleh data tersebut tidak menunjukkan adanya multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidaksamaan varian residual pada setiap observasi dalam model regresi linear. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Arch*. Berdasarkan kriteria data bebas heteroskedastisitas jika Prob. Chi Square $> 0,05$ dan mengandung heteroskedastisitas jika $< 0,05$ (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 3. Hasil Uji Hetereskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.449293	Prob. F(1,47)	0.5060
Obs*R-squared	0.463976	Prob. Chi-Square(1)	0.4958

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Prob. *Chi-Square* pada *Obs*R-squared* sebesar $0,4958 > 0,05$ yang artinya data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dikaji untuk mengungkapkan adanya keterkaitan antara kesalahan (error) di periode saat ini dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Adapun metode untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah uji Durbin-Watson dengan ketentuan angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.244712	Mean dependent var	0.144678
Adjusted R-squared	0.195454	S.D. dependent var	0.088486
S.E. of regression	0.079369	Sum squared resid	0.289771
F-statistic	4.967963	Durbin-Watson stat	0.975323
Prob(F-statistic)	0.004538		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi, dimana nilai statistik Durbin-Watson sebesar 0,975323. Dikarenakan nilai statistik Durbin-Watson tersebut diantara -2 sampai $+2$ atau $-2 < 0,975323 < +2$ yang artinya nilai DW lebih besar dari -2 dan kurang dari $+2$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi., sehingga kesimpulannya yaitu data terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Nilai R yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R² mendekati 1, berarti variabel independen hampir mengandung semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.244712	Mean dependent var	0.144678
Adjusted R-squared	0.195454	S.D. dependent var	0.088486
S.E. of regression	0.079369	Sum squared resid	0.289771
F-statistic	4.967963	Durbin-Watson stat	0.975323
Prob(F-statistic)	0.004538		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,195454 atau sama dengan 20%. Dengan demikian, variabel beban pajak tangguhan, *transfer pricing* dan *financial distrses* secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 20%

dan 80% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak menjadi fokus penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Uji F berfungsi untuk memverifikasi kelayakan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari 0,05 (pada tingkat $\alpha=5\%$), maka model regresi dinyatakan layak untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

Weighted Statistics			
R-squared	0.244712	Mean dependent var	0.144678
Adjusted R-squared	0.195454	S.D. dependent var	0.088486
S.E. of regression	0.079369	Sum squared resid	0.289771
F-statistic	4.967963	Durbin-Watson stat	0.975323
Prob(F-statistic)	0.004538		

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji Statistik F) diketahui nilai Prob. (F-Statistics) adalah sebesar $0,004538 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan *Financial Distress* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Uji t (Parsial)

Dalam analisis ini, tingkat signifikansi α ditetapkan pada $< 0,05$, di mana uji t digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dianggap berpengaruh jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, sedangkan tidak berpengaruh jika probabilitasnya lebih dari 0,05 (Ghozali & Ratmo, 2017).

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.267292	0.031572	8.466174	0.0000
X1_DTE	-3.895807	2.106865	-1.849102	0.0709
X2_TRP	0.274492	0.088407	3.104881	0.0033
X3_FDS	0.011267	0.005177	2.176346	0.0347

Sumber: Data diolah peneliti dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (t), interpretasi hasil pengujian sebagai berikut:

1. Beban Pajak Tangguhan: Nilai $p = 0,0709$ ($> 0,05$). Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. *Transfer Pricing*: Nilai $p = 0,0033$ ($< 0,05$). *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. *Financial Distress*: Nilai $p = 0,0347$ ($< 0,05$). *Financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan *Financial Distress* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji simultan (F) pada Tabel 6 mengindikasikan nilai Prob. (F-statistic) sebesar $0,004538 < 0,05$. Artinya, variabel beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *financial distress* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024.

Temuan ini sejalan dengan kerangka teori agensi yang menyoroti konflik kepentingan serta asimetri informasi antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Dalam hubungan ini, manajer yang memiliki akses informasi internal lebih lengkap cenderung memanfaatkan celah demi keuntungan jangka pendek. Dorongan tersebut terwujud melalui pengelolaan beban pajak tangguhan agar tidak memberatkan laporan keuangan, pemanfaatan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke entitas bertarif pajak lebih rendah, serta praktik *tax avoidance* saat mengalami *financial distress* guna menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan. Fenomena ini menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang efektif untuk menyelaraskan tindakan manajer dengan kepentingan jangka panjang para pemegang saham.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 7 menunjukkan nilai probabilitas beban pajak tangguhan sebesar $0,0709 > 0,05$. Artinya,

beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu karena beban pajak tangguhan sekadar mencerminkan perbedaan temporer antara akuntansi dan fiskal yang tetap harus dibayar di masa depan, bukan merupakan strategi penurunan beban pajak kini.

Dalam perspektif teori agensi, diskresi manajer terhadap beban pajak tangguhan tergolong rendah karena aturan perpajakan yang mengikat. Fleksibilitas kebijakan akuntansi yang terbatas ini mencegah manajer memanfaatkan perbedaan temporer untuk rekayasa pajak demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, besarnya beban pajak tangguhan tidak terbukti menjadi indikator atau sarana praktik *tax avoidance* bagi perusahaan.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 7 menunjukkan nilai probabilitas transfer pricing sebesar $0,0033 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sianturi & Sanulika (2023), Putranti & Putri (2023), Putranti & Putri (2023), serta Arviani & Setyawati (2025), yang menjelaskan bahwa *transfer pricing* dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi di yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah guna meminimalkan total beban pajak.

Perspektif teori agensi menegaskan bahwa asimetri informasi memberi keleluasaan bagi manajer (agen) untuk memanfaatkan celah penetapan harga transfer demi memaksimalkan laba, bonus, dan kinerja pribadi. Meskipun aturan ketat seperti PMK 172/2023 telah diberlakukan, kompleksitas transaksi tetap menyisakan celah skema penghindaran pajak yang sulit dipantau oleh prinsipal maupun otoritas

pajak. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial (t) pada Tabel 7 menunjukkan nilai probabilitas financial distress sebesar $0,0347 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putranti & Putri (2023), Nugraha & Rahmawati (2024), serta Damayanti & Stiawan (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung meminimalkan beban pajak guna mengamankan kas, mempertahankan likuiditas, dan menjaga kelangsungan operasional.

Dalam kerangka teori agensi, kondisi financial distress memicu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Tekanan akibat terbatasnya akses dana eksternal dan keterpurukan operasional (sering disebabkan oleh mismanagement) mendorong manajer mengambil keputusan berisiko tinggi. Manajer cenderung memanfaatkan celah kebijakan akuntansi dan melakukan *tax avoidance* demi menyelamatkan posisi finansial jangka pendek serta melindungi kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar tindakan manajer tidak membahayakan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada 10 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan, beban pajak tangguhan, *transfer pricing*, dan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Secara parsial, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Secara parsial, *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Secara parsial, *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Arviani, R., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Corporate Governance Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(3), 1360–1382.
- Damayanti, R., & Solihati, G. P. (2024). *The Effect Of Tax Planning, Deferred Tax Assets, Deferred Tax Expenses, Profitability And Current Tax Expenses On Profit Management (Empirical Study On Mining Companies Listed On The*.
- Damayanti, & Stiawan, H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 286–292. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1954>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Ghozali, P. H. I. ., & Ratmo, D. D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan*

- Aplikasi dengan Eviews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Haitsamathif, F., & Putri, V. R. (2024). *Pengaruh Thin Capitalization, R&D Expenditure, Transfer Pricing, Terhadap Tax Avoidance, Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*.
- Hanifah, U., & Saepuloh, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2020-2023. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (e-Journal)*, 10(2), 2020–2023. <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2>
- Melani, N. D. A., & Ferdiansyah. (2024). Pengaruh Financial Distress, Deferred Tax Expense Dan Debt Policy Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL MANEKSI*, 13(4).
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Center of Economic Student Journal* (Vol. 4, Issue 2).
- Nugraha, A. S., & Rahmawati, I. D. (2024). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/innovative.v3i1.14>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. nyoman K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5).
- Putranti, D. A., & Putri, V. R. (2023). Hubungan Transfer Pricing Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Urnl of Accounting, Management, and Islamic Economics*, 01(2), 401–412.
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>